



**JARH WA TA'DIL :
SEBUAH PEMODELAN TEORI KRITIK PERIWAYATAN HADIS NABAWI**

Khoirul Asfiyak
FAI Unisma Malang
e-mail: khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,

Abstrak

Sejak awal kemunculannya ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini melahirkan banyak gugatan di kalangan ulama terutama menyangkut aspek metodologisnya hingga aspek etika moral, termasuk dasar legalitas kritik secara syar'iy. Praktek tajrih dan ta'dil ini sering memunculkan fenomena perbedaan penilaian di kalangan ahli kritik hadis. Betapapun para ulama telah menyusun kaidah atau teori khusus untuk menyelesaikan setiap perbedaan penilaian, namun tetap menyisakan persoalan besar dalam proses penilaian kredibilitas perawi. Hal-hal itulah yang dikaji dalam tulisan ini. Sejatinya penelitian ini termasuk jenis penelitian metode kajian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang teknik analisis datanya meminjam teori Analisis Isi. Sehingga persoalan yang menjadi core tulisan ini akan dianalisis berdasarkan prosedur baku yang terdapat dalam teknik Analisis Isi. Kesimpulan akhir dari kajian ini adalah ilmu jarh Wa Ta'dil ini merupakan sebuah upaya metodologis kritik yang paling orisinil dan *genuine* yang pernah dilahirkan oleh ilmuwan muslim pada generasi awal Islam. Sekalipun sempat menjadi keberatan sebagian ulama dilihat dari aspek metodologis hingga pada aspek etika moral, namun pada akhirnya dasar legalitas kegiatan kritik pada kepribadian seorang perawi ini bisa dijawab secara tuntas oleh para muhaddisin. Hal ini didukung oleh seperangkat bukti pembenar baik berupa tradisi yang berasal dari Rasulullah atau dasar wahyu ataupun mencontoh preseden yang ditinggalkan oleh para shahabat. Betapapun penilaian ilmu Jarh Wa Ta'dil ini seringkali memunculkan fenomena perbedaan penilaian antar ulama Ahli kritik hadis, namun para muhaddisin ahli kritik hadis sudah membekali dirinya dengan seperangkat piranti metodologis untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat yang mengemuka. Sehingga pada akhirnya ilmu Jarh Wa Ta'dil ini memiliki tempat tersendiri dalam khazanah keilmuan Islam dan menjadi metode verifikasi hadis paling handal dalam memilah dan memilih sebuah riwayat bisa dinyatakan valid ataukah tidak.

Kata kunci: *Jarh wa Ta'dil, Teori kritik, Hadis Nabawi.*

A. Pendahuluan

Jarh secara lughat adalah bentuk masdar dari *jaraha* – *yajrahu* –*jarhan* yang memiliki arti “luka”. Konten makna luka ini sifatnya bidimensional yakni dimensi fisik maupun nonfisik. Luka fisik seperti kondisi kulit yang berdarah terkena pisau sedangkan luka nonfisik seperti kondisi orang yang cacat mental, idiot, cacat moral dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *jarh* biasa didefinisikan oleh jumhur muhadisin dengan :

Sesuatu yang terdapat pada diri seorang perawi berupa suatu sifat atau karakter yang merusak atau meniadakan sifat keadilan atau memberi kesan rendahnya kualitas dan kecermatan hafalan perawi, yang berakibat pada gugur dan ditolaknya periwayatan orang tersebut.(al-Faqih, Tt:7)

Sementara *‘adl* secara lughat adalah suatu sifat yang bercirikan pada sesuatu yang lurus dan ajeg yang tegak di dalam jiwa dan tidak terlalu condong keberbagai arah yang berlainan. Sedangkan dari sisi term yang diusung jumhur muhadisin, *al Ta’dil* adalah :

Sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang perawi berdasarkan sifat keadilan dan tingginya tingkat hafalan yang ada pada dirinya sehingga periwayatannya diterima dan dijadikan hujjah (al-Lathif,2005:22, lihat juga al-Aman,1987:420).

Berdasarkan term jumhur tersebut, maka perawi yang dinilai adil oleh ulama, hadisnya bisa dijadikan hujjah karena dianggap memiliki moral yang baik dan kredibel.

Jarh adalah memberi sifat dengan sesuatu yang mengakibatkan kelemahan dan penangguhan atas apa yang diriwayatkan perawi kepada kita dan menolak atau melemahkan semua yang berasal dari perawi tersebut. Menjarh perawi itu maksudnya memberi sifat perawi pada keadilan atau kedhabitannya dengan sesuatu yang mungkin menyebabkan hal-hal berikut ini : *Pertama*, Perawinya Lemah, maka hadisnya ditolak kecuali jika didukung oleh sumber lain yang lebih kredibel. *Kedua*, Perawinya Dhaif, maka hadisnya tidak diterima akan tetapi bisa

menjadi kuat jika ada penguat nya. *Ketiga*, Ditolak, maka tidak diterima dan tidak bisa dikuatkan dengan jalur lain

Jika perawi dijarh dari segi status keadilannya maka hadisnya masuk kategori *maudhu'* dan *matruk*. Adapun jika di jarh dari segi kedhabitannya maka hadisnya masuk kategori *munkar*, *mudhtharib*, *mushaf*, *maqlub* dan *mudraj*. (al Faqih, Tt:7). *Al-Ta'dil* adalah memberi sifat perawi dalam hal keadilan dan kedhabitan yang menyebabkan diterima periwayatannya. Termasuk di dalamnya hadis *Mutawatir*, *Shahih*, *Hasan* dan macam-macamnya. *Layyin* itu sebuah hukum /penilaian yang menghendaki kita untuk mentawaqqufkan sampai diketahui *murajjihnya* dengan benar. (al Faqih, Tt: 9)

Abu Lubabah Husain (1979:21-22) menjelaskan bahwa *al Jarh* berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau yang buruk dibidang hafalan dan kecermatannya yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh si periwayat tersebut. Sebagian ulama menyamakan penggunaan kata jarh dan tajrih sebagian lagi membedakannya. Mereka yang membedakannya beralasan bahwa kata *al Jarh* berkonotasi tidak mencari-cari kesalahan orang, sementara kata tajrih berkonotasi ada upaya untuk aktif mencari dan mengungkap sifat-sifat tercela seseorang.

Sementara itu *Dr. 'Ajjaj al Khatib* (1989:261) mendefinisikan *al Ta'dil* adalah upaya untuk mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki seseorang atau usaha untuk mengungkap sifat-sifat bersih yang ada dalam diri si periwayat, sehingga periwayatan orang tersebut dapat diterima. Kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis tersebut dikenal dalam ulumul hadis dengan istilah *al Jarh wa Ta'dil*.

Adapun yang dimaksud dengan *Jarh wa Ta'dil* menurut *Dr. 'Ajjaj al Khatib* (1989:260) adalah sebagai berikut :

العلم الذى يبحث في احوال الرواة من حيث قبول رواياتهم او ردها

Artinya : ilmu yang membahas tentang hal ihwal perawi dari segi diterima atau ditolak periwayatan mereka

Sedangkan menurut *Dr. Nurudin 'Itr* (1994:77-78) Jarh wa Ta'dil adalah :

الجرح عند المحدثين الطعن في الراوي الحديث بما يسلب أو يخل بعِدالته أو ضبطه أو التعديل عكسه وهو تزكية الراوي والحكم عليه بأنه عدل أو ضابط

Artinya al Jarh : kritikan terhadap perawi hadis yg dengan kritikan tersebut bisa mengakibatkan rusaknya keadilan dan kedhabitan perawi, sementara Ta'dil adalah kebalikannya yakni memuji/menganggap seorang perawi memiliki sikap yang suci/bersih artinya perawi tersebut dihukumi 'Adil dan Dhabit

Memperhatikan kedua contoh definisi ilmu *Jarh wa Ta'dil* di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Jarh wa Ta'dil* adalah suatu upaya kreatif ulama muhadisin di dalam memilah, memilih dan meneliti serta mengkaji kualitas para perawi yang menyampaikan sebuah hadis. Para ulama menyadari bahwa tidak setiap periwayatan hadis dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratan jenis informasinya. Suatu informasi hadis akan dianggap sebagai benar-benar sebagai sabda beliau jika orang yang meriwayatkan atau menyampaikan berita itu adalah orang yang dapat dipercaya kualitas kepribadiannya baik menyangkut kualitas intelektualnya maupun kualitas moralnya. Bagi seorang perawi yang mendapatkan kritikan tajam dan sorotan dari banyak ulama berarti hadis yang diriwayatkannya ditolak dengan demikian Ia termasuk perawi yang *dijarh*. Sedangkan perawi yang banyak mendapatkan pujian dan sanjungan dari kritikus hadis maka riwayat yang disampaikannya dapat diterima, hadisnya masuk dalam kategori hadis shahih karena Ia dianggap sebagai perawi yang *dita'dil*.

Kegiatan *Ta'dil* dan *Tajrih* ini membutuhkan energi yang luar biasa karena proses verifikasi data dari orang perorang membutuhkan informasi yang menyeluruh dan akurat. Menjadi persoalan menarik bahwa ilmu ini adalah metodologi kritik yang orisinil dan *genuine* yang dilahirkan dari sejarah keilmuan

Islam sekaligus di sisi lain banyak keberatan dan penolakan dari sebagian orang yang menganggap kegiatan kritik perawi ini adalah termasuk perbuatan ghibah. Sehingga muncul pertanyaan apa dasar legalitas kegiatan kritik pada kepribadian seorang perawi? Apakah ada dasar-dasar normatif atau preseden dari Nabi yang mengisyaratkan bolehnya melakukan kritik pada seorang perawi? Belum lagi bila menyentuh persoalan etika *akademis-sosiologis-humanis* dalam melakukan kritik internal terhadap kredibilitas perawi sering menimbulkan permasalahan tersendiri. Dan yang terakhir muncul pula permasalahan di sekitar fenomena perbedaan penilaian antar ulama Ahli kritik hadis, yang pada gilirannya hasil penilaian yang berbeda pada kualitas perawi berakibat pada ketidakjelasan hadis yang diriwayatkannya. Sehingga umat Islam mengalami persoalan tersendiri dalam menyikapi kasus seperti ini, dan dampaknya sebegitu jauh mengakibatkan umat berikhtilaf dalam berhujjah dengan hadis tertentu. Demikianlah sejumlah persoalan yang muncul menyangkut teori kritik hadis atau yang biasa dikenal dengan istilah ilmu *Jarh Wa Ta'dil*.

B. Metode

Adapun metode kajian yang digunakan dalam penelitian tentang ilmu *Jarh Wa Ta'dil* ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan.

Bila ditinjau dari jenis datanya maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk pola-pola pendekatan ranah kualitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena atau gejala tertentu (Moleong, 2007:6). Penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual sedang data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*)

b. Metode Analisis Data

Sedang untuk teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (*content analysis*) yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. (Subrayogo, 2001:6)

Sedang yang *ketiga*, teknik ini mempersyaratkan agar si peneliti punya kapasitas akademik dan metodologis untuk mengelola data yang terpilih atau terkumpul dengan dalih bahwa sebagian besar data yang terkumpul itu memiliki karakteristik yang spesifik dan khas (Ibrahim, 2009: 97)

C. Sumber Data.

Sedang sumber data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik yang menjadi masterpiece dalam bidang periwayatan hadis. Di antara karya monumental yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini adalah : *pertama*, al Baghdadiy, *al-Kifayah Fi Ilmi al Riwayah*, Da'iratul Ma'arif al-Utsmaniyah, Heiderabad, 1938, *kedua*, as Suyuthi, *Tadrib ar Rawiy Syarh Taqrib an Nawawi*, Riyadh, Maktab al Kautsar, 1994, *ketiga*, Shubkhiy as Shalih, *Ulumul Hadis wa Mustholahuhu*, Beirut ; Dar Ilm Lil Malayin, Tt., *Keempat*, Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul al Hadis , Ulumuhu Wa Mushtholahuhu*, Beirut : Dar al Fikr. 1989., *Kelima*, Abi al Hasan Bin Muhammad al Faqih : *Mandhumat Fi Qawaid Jarh Wa Ta'dil* , Dar al Balansiyah : Tt., *Keenam*, Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Abdul Lathif, *Dhawabit al Jarhi Wa al-Ta'dil*, Makkatul Mukarromah : Maktabah al- Ubaiykan, 2004, *Ketujuh*, Athif Ahmad Aman, *Ilmu Jarh wa Ta'dil, Ahmiyatuhu, Wa Tarikhuhu Wa Qawaiduhu*, Qatar : Majalah Markaz Buhuts al-Sunnah Wa al-Sirah, 1987

C. Hasil dan Pembahasan

a. Dasar Normatif

Sesungguhnya al Qur'an telah memberikan justifikasi bagi kebolehan melakukan penelitian sifat dan kualitas seseorang jika itu menyangkut suatu berita yang disampaikan oleh orang lain. Penelitian itu adalah dalam rangka sikap kehati-hatian agar jangan sampai ummat islam terjerumus dalam suatu kesalahan yang bisa berakibat pada hancur dan rusaknya tatanan ajaran islam akibat berita bohong dan tidak akurat yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Pengungkapan sifat dan kualitas moral itu tanpa didasari oleh rasa kebencian dan permusuhan dihati para ulama.

Ayat al Qur'an telah menganjurkan kepada ummat islam agar mengkaji kembali setiap berita yang disampaikan oleh orang fasiq, agar ummat islam terhindar dari musibah yang bakal menimpa, sebagaimana tertera dalam surat al Hujurat ayat 6 berikut ini :

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
(الحجرات : 6)

artinya ;”Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa menegathui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (al Hujurat :6).

demikian pula dengan apa yang diperintahkan Allah dalam ayat berikut ini :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ (البقرة : 282)

artinya :”Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu) jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya (Q.S al Baqarah :282).

Adapun yang dimaksud dengan kalimat ”Orang-orang yang kamu ridloi” adalah para saksi yang memiliki kesamaan agama dan bisa memegang amanah, terlebih lafaz “berita” pada ayat di atas kedudukannya setingkat lebih rendah dibawah persoalan-persoalan keagamaan. Sementara al hadis termasuk

perkara keagamaan sehingga penelitian terhadap pembawa riwayat lebih dibutuhkan oleh al hadis dari pada sekedar berita biasa. Oleh karena itu tiada kesangsian sedikitpun bagi para jumhur muhadisin untuk terus giat melakukan pengkajian dan penelitian terhadap perawi-perawi yang diduga memiliki kualitas yang rendah dan perlu untuk diungkap kecacatan dan kejelekannya dihadapan umum.

b. Lintas Historis

Perkembangan ilmu Jarh wa Ta'dil sejalan dengan perkembangan periwayatan hadis itu sendiri, karena tidak bisa dihindari salah satu cara untuk mengetahui periwayatan yang shahih harus mengetahui terlebih dahulu siapa perawinya, sebuah pengetahuan yang memungkinkan para ahlu ilmi untuk mampu menilai kejujuran dan kebohongan para perawi sehingga para ulama bisa membedakan mana riwayat yang maqbul dan man ayang mardud, oleh karen aitu mereka selalu bertanya tentang kredibilats dan kualitas diri si periwayat. Dan mengikuti mereka dalam berbagai situasi alamiyah mereka dan mengenali seluruh kondisi mereka dan mengkajinya / menganalisisnyadengan pembahasan yang cermat.(al Ajjaj, 1989: 261-262)

Sejumlah ilmu telah dikembangkan oleh jumhur muhadisin untuk mengantisipasi adanya sebuah laporan atau sebuah riwayat yang memiliki unsur-unsur yang meragukan menyangkut validitasnya sebagai hadis yang shahih. *Jarh wa Ta'dil* adalah salah satu di antara beberapa ilmu yang dikembangkan secara sistematis oleh jumhur muhadisin. Ilmu ini menginformasikan tentang langkah-langkah dan kaidah-kaidah serta teori-teori yang berfungsi sebagai parameter bagi kebenaran informasi yang disampaikan oleh seorang perawi. Ilmu ini merupakan karya orisinil cendekiawan muslim klasik terbukti pada masa yang bersamaan atau pada masa yang mendahuluinya tidak diketemukan adanya fenomena yang serupa. Tentu saja peradaban di luar islam tidak memiliki keistimewaan sebagaimana yang ada dalam masyarakat

islam. Karena sesungguhnya fenomena sanad merupakan kenyataan yang unik yang hanya terjadi dalam masyarakat muslim lama.

Kebersihan dan kevalidan sanad dari illat, merupakan unsur utama bagi diterimanya sebuah laporan hadis pada saat terjadi proses *Tahamulu wa Ada'ulhadis*. Illat yang tersembunyi dan yang menjadi faktor ditolaknya sebuah periwayakan hadis, menjadi perhatian yang paling serius dikalangan jumbuh Muhadisin. Pendeteksian dan upaya penemuan illat pada suatu hadis bukanlah merupakan pekerjaan yang ringan. Pemilahan anatara hadis ayang berillat dengan hadis yang shahih memerlukan kecermatan tersendiri dan hanya orang-orang yang terbiasa terlibat dalam kajian-kajian hadislah yang mampu mendiagnosa jenis-jenis illat yang terdapat pada sebuah hadis. Muhaddisin terbiasa menggunakan teknik *al-I'tibar* di dalam mengkaji kredibilitas perawi al hadis. Adapun *al-I'tibarsendiri* adalah upaya menghadirkan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis di maksud (Ismail, 1992: 51). Dan yang lebih penting dari itu salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh seorang pengkaji ulumul hadis agar Ia bisa membedakan mana hadis yang berillat dan yang tidak adalah *ilmu Jarh wa Ta'dil*.

Ilmu ini tumbuh berbarengan dengan proses periwayakan hadis itu sendiri, meskipun secara embrio bisa ditemukan bentuknya pada masa shahabat. *Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khathab* dikabarkan meminta persaksian dari orang lain (Shahabat yang lain) terhadap berita yang disampaikan oleh seseorang perawi. Kadangkala kedua Khalifah mengecek sendiri kebenaran berita itu langsung pada Nabi sendiri. Sementara *Khalifah Ustman* menunda kebenaran berita itu sampai diketemukan adanya bukti dan qorinah yang cukup signifikan bagi kebenaran berita tersebut. Berbeda halnya dengan *Khalifah Ali r.a* Beliau meminta sumpah kepada penyampai berita

tersebut untuk menguji kebenaran suatu informasi yang berkembang. Inilah beberapa preseden awal yang ditinggalkan oleh *Khalifah Rasyidun* menyangkut awal mula kemunculan *Jarh wa Ta'dil*. Meskipun demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh periwayat pada masa Shahabat dapat dikategorikan sebagai perawi yang Adil, walau ada beberapa pendapat yang meragukan keadilan semua sahabat tanpa terkecuali (Arief, 1994:107)

Pada masa-masa berikutnya ilmu *Jarh wa Ta'dil* berkembang dengan begitu pesatnya. Setiap mukharrij membekali dirinya dengan keahlian dalam bidang ilmu tersebut. Disamping mereka disibukkan dengan upaya pengkodifikasian dan pengajaran hadis kepada murid-muridnya, mereka tidak lupa menulis suatu kitab yang berisi tentang nama-nama orang yang patut untuk diterima hadisnya atau yang ditolak. *Al Bukhori* memiliki sebuah catatan kitab yang berisi daftar nama-nama perawi yang ditolak hadisnya. Kitab itu beliau namakan dengan judul *adl- Dlu'afa*, suatu kitab yang memuat nama-nama perawi yang ditolak periwayatan yang dilakukannya. Begitu pula dengan *mukharrij-mukharrij* yang lainnya, mereka memiliki suatu catatan tersendiri yang mereka gunakan untuk menyeleksi kebenaran dan menguji kualitas diri para perawi yang meriwayatkan hadis kepadanya.

Kontradiksi atau *ta'arudl* yang terjadi dalam proses penilaian *Jarh wa Ta'dil* menimbulkan suatu masalah tersendiri di kalangan jumhur muhadin. Sehingga sebagian ulama bersedia menerima periwayatan dari seseorang yang diperselisihkan antara *ta'dil* dan *tajrih* terhadap dirinya. Sementara ulama yang lainnya merasa berkeberatan untuk menerima periwayatannya. Kasus semacam ini menimbulkan kebingungan di masyarakat terlebih pada saat sebuah hadis dijadikan sebagai dasar hukum. Bagi ulama dan orang-orang yang berkecimpung dalam disiplin ilmu hadis serta menganggap bahwa terhadap kasus semacam itu, perawinya tidak menjadi hambatan untuk kesahihan sebuah hadis, maka mereka akan menggunakan hadis dari orang yang diperselisihkan kualitasnya itu sebagai dasar dalam hujjah agamanya. Sementara bagi ulama

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

yang tidak menyetujui penerimaan riwayat dari orang seperti itu, mewreka menganggap hadisnya dilaif dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah atau dalil. Dampak lebih lanjut dari perbedaan penilaian itu adalah bervariasinya pendapat fuqaha di ketika mengistinbathkan hukum. Semakin banyak perbedaan dalam menyikapi seorang perawi semakin memperbesar celah perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Sehingga ikhtilaf ummah menjadi suatu keniscayaan di kalangan masyarakat islam.

c. Etika Dalam Penilaian Jarh Wa Ta'dil

Ada pula sejumlah ahli hadits yang tidak suka meriwayatkan hadis dari orang yang masih hidup. karena mereka nampaknya khawatir ada motif senang dan benci dengan diriwayatkan sehingga dasar penetapan cacat atau sifat adilnya tidak lagi sehat yaitu karena adanya unsur subyektifitas tadi. Ibn Abdul Hakim berkata :” Sewaktu masih kecil pada suatu hari aku memusyaaarahkan suatu hadis dengan Imam Syafii beliau bertanya kepadaku “Siapakah yang memebriimu hadis ini?” aku menjawab :”anda” Sang imam menyangkal “Aku tidak pernah memebriimu satu hadispun seperti yang kamu ceritakan . hati-hatilah meriwayatkan dari orang yang masih hidup”. Ibnu ‘Aun bercerita , aku bertanya kepada Asy Syu’abi “Maukah kamu aku beri hadis?” Asy Syu’abi menjawab:”Hadis yang hendak engkau berikan kepadaku itu berasal dari orang-orang yang masih hidup ataukah dari orang yang sudah meninggal?” lalu Aku menjelaskan:”Tentu dari orang-orang yang masih hidup” Lalu asy Syuabiy menjawab “jangan beri aku hadis dari orang yang masih hidup (al-Shalih, Tt:136)

Dalam mengemukakan kritikan sikap ulama ahli kritik hadis adayang ketat (*Tasyadud*) ada yanglonggar (*Tasahul*) dan ada yang berada di antara kedua sikap itu, yakni moderat (*Tawasuth*) (Ismail, 1995:81). Ulama yang dikenal sebagai *mutasyaddid* ataupun *mutasahil*, ada yang berkaitan dengan sikap dalam menilai kesahihan hadis dan ada yang berkaitan dengan sikap

dalam menilai kelemahan atau kepalsuan hadis. an-Nasai (w. 303 H/915 M) dan Ali bin Abdillah bin Ja'far as Sa'di al Madini yang dikenal dengan sebutan Ibnul Madini (w.23 H/849M) misalnya, dikenal sebagai *mutasyaddid* dalam menilai ketsiqahan periwayat, yang berarti juga dalam menilai kesahihan suatu hadis. al-Hakim an Naisaburi (w.405 H/1014 M) dan Jalaluddin al Suyuthi (w.911 H/1505 M) dikenal sebagai *mutasahil* dalam menilai kesahihan suatu hadis sedang ibnul Jauzi (w. 597 H/ 1201 M) dikenal sebagai mutasahil dalam menyatakan kepalsuan suatu hadis, dan az Zahabi (w. 748 H /1348 M) dikenal sebagai *mutawasith* dalam menilai periwayat dan kualitas hadisnya. (Ismail,1992: 74-75)

Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menjarh perawi dengan adanya sebab yang dijelaskan atau tidak dijelaskan. Jumhur muhaddisin tidak menerima jarh kecuali jika ada penjelasan tentang sebab-sebab kedhaifan perawi akan tetapi menerima Ta'dil sekalipun tanpa dijelaskan sebabnya karena sebab-sebab kebaikan perawi itu banyak. Alasan disyaratkannya untuk menjelaskan sebab-sebab kedhaifan itu lebih disebabkan karena seringkali penetapan kedhaifan itu tidak tepat atau salah sasaran. Adakalanya satu masyarakat menganggapnya itu perbuatan yang berkorelasi jarh akan tapi si perawi tidak melakukan seperti yang dituduhkan. (al-Faqih, Tt: 25-26) sedang Ta'dil boleh mubham, karena sangat banyaknya sifat kebaikan yang sangat sulit untuk disebut satu persatunya. Kedua, diterima Jarh meski secara Mubham, dan tidak diterima Ta'dil kecuali jika dijelaskan alasannya. Syarat pentajrihan itu harus berasal dari seorang Imam Muhaddisin yang mengetahui sebab-sebab (al-Faqih, Tt: 26). Syuhudi Ismail menyimpulkan (1988:195) Kritikus hadis sebaiknya selain menyebutkan sifat tercela si perawi juga harus menyertakan sifat terpuji yang terdapat pada si perawi tersebut. Meski secara global saja dan tidak harus rinci.

Menurut Mahmud at-Thahhan (1995:102) sembari mengutip pendapat al Baghdadiy beliau menyimpulkan bahwa boleh menta'dil perawi tanpa

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

menjelaskan bentuk atau sebab-sebab nya sedang untuk tajrih harus dijelaskan sebabnya, jika tajrih tidak dijelaskan sebabnya maka penilaian itu ditolak. (Ulasan detil tentang bab ini silahkan lihat 'Itr:94-95, al Khathib:266-268, ibn Sholah : *Ulumul Hadis*, al-Madinah al Munawwaroh :al Maktabah al Ilmiyah, 1972, hal :96-98, Ibn as Subkhiy, *Qaidah Fi al Jarh Wa al Ta'dil Wa Qaidah Fi al Muarrikhin*, Karo : al Maktabah al Mathba' al Islamiyah, 1984 hal 23 & 51)

d. Ta'arudl Hasil Penilaian

الجرح مقدم على التعديل

Maksudnya adalah : Bila ada seorang kritikus menilai tercela (jarh) terhadap kualitas pribadi seorang perawi tertentu, sementara itu pada saat yang sama sang perawi justru di puji (ta'dil) oleh kritikus yang lainnya , maka yang dianggap benar adalah kritikan yang berupa celaan (jarh). Hal ini disebabkan oleh hal- hal berikut ini:

a) Kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya itu. Oleh karena ia lebih mengetahui perihal sesungguhnya dari sang perawi dibanding sang pemuji/penta'dil maka didahulukanlah penilaian orang yang mengetahui kejelekan dan keburukan kepribadiannya.

(b) Yang menjadi dasar untuk memuji seseorang periwayat adalah persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis dan persangkaan baik itu harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan.

Teori atau kaedah ini mendapatkan dukungan dari banyak ulama termasuk ulama hadis, ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Sementara itu banyak juga ulama kritikus hadis yang menuntut pembuktian atau penjelasan yang menjadi latar belakang atas ketercelaan yang dikemukakan terhadap periwayat tersebut. Perawi yang adil ialah yang bersikap konsisten dan berkomitmen tinggi terhadap urusan agama, yang bebas dari setiap kefasikan dan dari hal-hal

yang dapat merusak kepribadian. al-Khatib al Baghdadiy memberikan definisi tentang adil sebagai berikut :” yang tahu melaksanakan kewajibannya dan segala yang diperintahkan kepadanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan , menjauhi dari kejahatan mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan pergaulannya serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian. Barangsiapa dapat mempertahankan sifat-sifat tersebut ia bisa disebut bersikap adil terhadap agamanya dan hadis-hadisnya diakui kejujurannya (al-Baghdadiy, 1938: 80).

التعديل مقدم على الجرح

maksudnya adalah jika terdapat seorang kritikus hadis menilai jarh atau mencela kualitas seorang perawi sementara oleh ahli kritik yang lainnya sang perawi justru dipuji atau dita’dil, maka yang dianggap benar adalah pendapat yang memuji atau menta’dil sang perawi, sehingga dengan demikian hadis orang yang diperselisihkan kualitas perawi sanadnya maka yang dianggap valid adalah penilaian yang bersifat memuji.

Ulama yang berpendapat demikian ini memiliki dasar argumentasi bahwa sifat dasar periwayat hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian, karenanya bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian, maka yang harus dimenangkan adalah sifat dasarnya. Maksudnya adalah jika ada seorang perawi telah mendapatkan pengakuan bahwa ia memiliki sifat adil dari seorang ahli kritik, maka hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk diterimanya hadis yang ia riwayatkan. Karena syarat dan sifat dasar periwayatan adalah sifat terpuji, sekalipun setelah itu terdapat komentar dari ulama lain yang mencela akan tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap kualitas diri sang perawi. Karena pada dasarnya ia telah memiliki satu sifat yang menjadikannya di ta’dil.

Pada umumnya ulama hadis tidak menerima teori tersebut karena kritikus yang memuji tidak mengetahui sifat yang tercela yang dimiliki oleh periwayat yang dinilainya. sedangkan kritikus yang mengemukakan celaan

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

adalah kritikus yang telah mengetahui ketercelaan periwayat yang dinilainya. Hanya saja karena mereka beranggapan bahwa sifat dasar periwayatan itu adalah sifat terpuji, maka sekali seseorang disifati dengan sifat itu, maka dianggap hadisnya sebagai hadis yang maqbul.

إذا تعارض الجرح و المعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر

maksudnya adalah jika telah terjadi suatu penilaian yang saling bertentangan dimana salah satunya bermaksud memuji sementara yang lainnya lagi menilai ketercelaan sang perawi, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela itu disertai adanya penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab ketercelaan sang perawi.

Hal ini disebabkan seorang yang termasuk ahli kritik kadangkala ia mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan sang perawi dan acapkali ia tidak mampu menjelaskan sisi-sisi dan faktor yang bisa menjerumuskan sang perawi pada perbuatan yang tercela. Sebuah kritikan yang berupa sifat tercela dari sang perawi jika ternyata itu bukan merupakan suatu tindakan yang tercela dalam pandangan agama maka kritikan yang dia tujukan pada perawi itu dianggap tidak sah. Bisa jadi ahli kritik tidak mengetahui bahwa apa yang dikritiknya berupa sifat tercela sang perawi itu sesungguhnya tidak termasuk sifat-sifat yang berpengaruh terhadap kualitas hadis seorang perawi.

Sebagian ulama mendukung pendapat ini karena agak lebih moderat dibandingkan dengan dua pendapat yang mendahuluinya. Hanya saja mereka mengajukan sebuah syarat agar penilaian ketercelaan itu bisa dianggap sah yakni :

- (a) Penjelasan yang berupa sifat ketercelaan yang dikemukakan itu haruslah relevan dengan butir-butir sifat yang memang dianggap sebagai unsur yang bisa menggugurkan nilai dan kualitas kepribadian seorang perawi.
- (b) Andaikata kritikus yang melakukan penta'dilan atau memberikan pujian telah mengetahui juga sebab-sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya

itu dan dia memandang bahwa sebab-sebab ketercelaannya itu memang tidak relevan ataupun sudah tidak ada lagi, maka kritiknya yang memuji tersebut yang harus didahulukan. Hal ini mengingat bahwa tidak setiap pengkritik memahami benar bentuk-bentuk ketitikan yang berpengaruh terhadap kualitas diri seorang perawi hadis.

إذا كان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

maksudnya adalah andaikata terdapat kritikus yang mengemukakan ketercelaan perawi, padahal sang pengkritik adalah termasuk orang yang *dla'if*, maka kritiknya terhadap orang yang *siqah* tidak dapat diterima. Sangat sulit diterima akal sehat bahwa orang yang lemah atau *dla'if* bisa memberikan suatu informasi yang menyakinkan tentang kualitas pribadi orang lain. Oleh karena itu faktor kedlaifan yang terdapat pada dirinya menjadi penghalang utama bagi diterimanya kritikan yang ditujukan kepada orang lain terlebih kepada seorang perawi yang *tsiqah*. Dalam hal ini persyaratan yang digunakan para ahli hadits dalam menentukan cacat rawi ternyata lebih berat daripada untuk menetapkan keadilan mereka. Untuk yang terakhir itu mereka menerima begitu saja tanpa menyebut dalih dalih berdasarkan pendapat yang *shahih* dan *masyhur*. (al-Suyuthi, 1994: 111) Adapun dalam menentukan yang pertama mereka segera menolaknya jika memang tidak diajukan bukti yang jelas. Mereka yakin bahwa dalam menentukan sifat adil atau menghukumi kefasikan pendapat orang yang berbeda-beda-berlebih-lebih di kalangan para kritikus hadis yang bersikap lebih ketat dan selektif- sedikit saja di antara mereka melihat kejanggalan pada seorang perawi sudah cukup untuk menolak memakai hadisnya. (al-Baghdadiy, 1357: 109)

Sebagai deskripsinya dapat digambarkan di sini bahwa A adalah seorang perawi hadis yang berkualitas *Siqah*. Kemudian datang B yang bermaksud meriwayatkan hadis dari A. Setelah saling bertemu muka B bermaksud memberitahukan kepad khalayak umum bahwa A adalah seorang

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

perawi yang hadis-hadisnya tidak pantas dan tidak boleh untuk diriwayatkan karena A memiliki suatu sifat ketercelaan tertentu. Dalam kenyataannya justru si B adalah seorang perawi yang dilaif dalam pandangan ulama, sehingga dengan demikian penilaian yang dilakukan oleh si B tidak dapat diperhitungkan sebagai suatu tajrih yang sah terhadap perawi A.

Sebagai contohnya adalah *ibn Hajar* telah menjelaskan sebuah kritikan yang salah sehubungan dengan biografi *ahmad bin Syubaib*- setelah beliau mengutip penilaian yang dilakukan *al Azdiy* yang mengatakan bahwa *ibn Syubaib* dinilai oleh *al azdiy* sebagai rawi yang *-ghair mardhiyyin-* maka berkatalah *Ibn Hajar al 'Asyqalaniy* : Tidak seorangpun menerima penilaian ini justru *al Azdiy*-lah orang yang *ghair al mardhiyyin*.('Itr,1994:82)

لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الأخطاء في المجرحين

maksudnya adalah jika terdapat penilaian kritik ketercelaan yang ditujukan kepada seorang perawi tertentu, penilaian itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap kualitas sang perawi, jika ternyata penilaian itu tidak disertai dengan penjelasan perihal orang yang dijarh tersebut. Hal ini disebabkan sejumlah orang atau perawi kadang memiliki kesamaan nama dari segi kunyah dan laqab-laqab yang dalam tradisi arab biasa mereka gunakan. Beragamnya sejumlah penggunaan laqab dan kunyah ini amat berpengaruh terhadap validitas dan keakuratan penilaian kritik, sehingga jika ada seorang perawi dikritik dengan hanya menyebut nama gelaran dan julukannya saja, maka dikhawatirkan bahwa penyebutan yang demikian ini tidak tepat pada orang yang dimaksud, dampak yang lebih fatal adalah ada seorang perawi tsiqah yang digugurkan namanya karena kesamaan gelar atau julukan. Oleh karena itu kritikan yang berupa ketercelaan terhadap kualitas seorang perawi haruslah bisa dijelaskan dengan tepat siapa perawi yang bersangkutan.

Sebagai contoh nama *Abdullah* sendiri dalam thabaqat sahabat bisa ditujukan kepada empat orang sahabat, yang masing-masing memiliki nama-

nama yang berbeda. Adapun nama-nama yang dimaksud itu *adalah abdullah bin Ma'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin 'Amr bin Ash*. Andaikata ada yang mengkritik perawi dengan hanya menyebut lafazd 'Abdullah saja tentu orang bertanya-tanya 'Abdullah mana yang dimaksud. Kekeliruan pemberian sifat tercela tentunya sangat berakibat fatal pada hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang hendak melakukan proses pengujian sanad suatu hadis. Oleh karena itu jika terdapat suatu penilaian kritik dengan tanpa menyebut siapa nama yang sesungguhnya dari sang perawi maka hal itu tidak akan diperhitungkan sebagai tajrih yang sah.

الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به

maksudnya adalah penilaian yang bersifat ketercelaan terhadap seorang perawi jika itu adalah disebabkan oleh adanya bentuk permusuhan dan pertikaian yang terjadi diantara kedua perawi dan ahli kritik tersebut, maka penilaian itu tidak bisa diperhitungkan sebagai kritik yang valid.

Dengan alasan bahwa hasil kritikan yang demikian ini pastilah tidak didasarkan pada suatu kejujuran ilmiah dari para pengkritiknya. Kebencian dan permusuhan yang meliputi suasana hati sang pengkritik dan sang perawi tidak akan bisa memunculkan suatu penilain yang bersifat obyektif dan penuh tanggungjawab baik tanggungjawab secara ilmiah maupun yang bersifat keagamaan. Oleh karena itu sangatlah rasional jika penilaian dari orang yang semacam ini ditolak.

Sebagai contoh adalah seperti yang diungkap oleh *Dr. Nuruddin 'Itr* (1994:86) yang menyebutkan adanya rasa permusuhan yang terjadi antara *Imam Nasa'i* dengan *Ahmad bin Shalih al Mishri*. Oleh karena itu jika terjadi saling mengkritik antara *imam Nasa'i* dengan *Shalih Al Mishri* maka penilaian kritik antara keduanya tidak dapat diterima.

Demikianlah beberapa kaedah dan teori-teori yang disusun oleh jumhur muhadisin untuk mengatasi dan mencari jalan tengah jika terjadi suatu

pertentangan dan perbedaan di dalam menilai seorang perawi. Penggunaan metode atau kaidah itu kadangkala masih menimbulkan perbedaan interpretasi dikalangan jumhur muhadin, oleh karena sulit sekali mengaplikasikan sejumlah teori tersebut dalam berbagai kenyataan yang dihadapi si pengkritik. Sebagaimana ulama dan pengkaji ulumul hadis melihat adanya ambivalensi dari diciptakannya teori-teori tersebut. Sehingga meskipun teori-teori ini telah mendapatkan banyak pengikut terutama dari kalangan ulama muhadin dari berbagai tingkatan, tetap saja penggunaan kaedah itu menghadapi kemusykilan yang besar

D. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ilmu Jarh Wa Ta'dil ini adalah sebuah upaya metodologis kritik yang paling orisinal dan *genuine* yang pernah dilahirkan oleh ilmuwan muslim pada generasi awal Islam. Kemunculan ilmu ini tidak sepi dari gugatan dan penolakan disana-sini baik menyangkut etika metodologis hingga pada aspek etika moral. Namun pada akhirnya dasar legalitas kegiatan kritik pada kepribadian seorang perawi ini bisa dijawab secara tuntas oleh para muhaddisin. Dan hal ini didukung oleh seperangkat bukti pembenar baik berupa tradisi yang berasal dari Rasulullah atau dasar Wahyu ataupun mencontoh preseden yang ditinggalkan oleh para shahabat. Betapapun penilaian ilmu Jarh Wa Ta'dil ini seringkali memunculkan fenomena perbedaan penilaian antar ulama Ahli kritik hadis, namun para muhaddisin ahli kritik hadis sudah membekali dirinya dengan seperangkat piranti metodologis untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat yang mengemuka. Sehingga pada akhirnya ilmu Jarh Wa Ta'dil ini memiliki tempat tersendiri dalam khazanah keilmuan Islam dan menjadi metode verifikasi hadis paling handal dalam memilah dan memilih sebuah riwayat bisa dinyatakan valid ataukah tidak.

Demikian tulisan sederhana ini disusun, penulis menyadari masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu tegur sapa dan kritik membangun sangat penulis harapkan dari semua pembaca.

Daftar Rujukan

- al Baghdadiy, *al-Kifayah Fi Ilmi al Riwayah*, Da'iratul Ma'arif al-Utsmaniyah, Heiderabad, 1938
- as Suyuthi, *Tadrib ar Rawiy Syarh Taqrib an Nawawi*, Riyadh, Maktab al Kautsar, 1994
- Shubkhiy as Shalih, *Ulumul Hadis wa Mustholahuhu*, Beirut ; Dar Ilm Lil Malayin, Tt
- Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul al Hadis , Ulumuhu Wa Mushtholahuhu*, Beirut : Dar al Fikr. 1989
- Abi al Hasan Bin Muhammad al Faqih : *Mandhumat Fi Qawaid Jarh Wa Ta'dil* , Dar al Balansiyah : Tt
- Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Abdul Lathif, *Dhawabit al Jarhi Wa al-Ta'dil*, Makkatul Mukarromah : Maktabah al- Ubaiykan, 2004 H
- Athif Ahmad Aman, *Ilmu Jarh wa Ta'dil, Ahmiyatuhu, Wa Tarikhuhu Wa Qawaiduhu*, Qatar : Majalah Markaz Buhuts al-Sunnah Wa al-Sirah, 1987
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992
- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Agah Garnadi (penerjemah) Pakistan : Islamic Research Pakistan, 1970
- Muhammad Awwamah, *Atsar al Hadis asy Syarif Fi Ikhtilaf al A'immah Fuqaha*, Zarkasyi Chumaidi (penerjemah) Bandung : Pustaka Hidayah, 1997
- Mahmud Thahhan, *Usulut Takhrij Wa Dirosatul Asanid*, Ridwan Nasir (Penerjemah) Surabaya : PT Bina Ilmu, 1995
- Abdus Salam Arief, *Keadilan Sahabat Dalam Periwayanan Hadis*, Yudian W Asmin (Editor) Kajian tentang al Qur'an dan al Hadis, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994

- Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan bintang, 1988
- Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta:Gema Insani Press, 1995
- Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta:Bulan Bintang, 1992
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Imam Subrayogo,. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Ibrahim, A.S.. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009